

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA TASIKMALAYA  
2023

KPT KPU KOTA TASIKMALAYA NO 100 TAHUN 2023, 5 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA TASIKMALAYA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP); Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Tasikmalaya Nomor 181/PL.01.2-BA/3278/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Tasikmalaya Pemilihan Umum Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Tasikmalaya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 7 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 .

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kota Tasikmalaya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2023.  
- Lampiran 1 hlm.